

Reza Tri Mahendra, Muhammad Ilham Adi Nugroho, Gilberto Ingot Manuel Simaremare, Akbar Hidayat Fu Aditya, Asep Suherman, S.H., M.H.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

email: rezatrimahendra13@gmail.com, adinugrohomuhammadilham@gmail.com, bertoingot@gmail.com, akbarhidayat526@gmail.com, asepsuherman@unib.ac.id

Abstract: This think about points to compare the discipline for LGBTQ in Nigeria and Indonesia so that likenesses and contrasts can be drawn between the two legitimate frameworks. This think about could be a regulating think about employing a comparative method. This consider found that: To begin with, there are similitudes within the legitimate frameworks embraced, to be specific both follow to colonial legacy law, customary law, and Islamic law (Sharia). With respect to Sharia Law, the Sharia criminal law embraced within the northern states of Nigeria and through the Sharia Territorial Regulation in a few locales of Indonesia, specifically the Aceh Area which is based on Extraordinary Independence, permits the area to make territorial controls based on Islamic Law (Sharia). Besides, there are likenesses in terms of discipline beneath Sharia Law for Nigeria and Indonesia, to be specific both apply caning, but for male sexual intercut which can be rebuffed by stoning to passing beneath Nigerian Sharia Law. Moment, there are contrasts within the indictment of LGBTQ individuals based on appropriate national laws. In Nigeria, beneath the Criminal Code, anybody who has sexual intercut with another man or with a lady through butt-centric intercut is subject to a jail sentence of 14 a long time. In Indonesia, beneath the current Criminal Code, it as it were forbids gay person acts between grown-ups and children of the same sex. At that point within the 2023 Criminal Code, gay person sex requires it to be wiped out open or distributed as explicit substance or with viciousness. On the other hand, gay person behavior (between 2 adults) without impelling (with the assent of both) isn't considered a wrongdoing.

Keywords: Criminal Law, LGBT, Indonesia and Nigeria

Abstrak: Pemikiran ini bertujuan untuk membandingkan disiplin LGBTQ di Nigeria dan Indonesia sehingga persamaan dan perbedaan dapat ditarik antara kedua kerangka hukum yang sah tersebut. Pemikiran ini dapat menjadi pemikiran yang mengatur dengan menggunakan metode perbandingan. Pemikiran ini menemukan bahwa: Pertama-tama, terdapat kesamaan dalam kerangka hukum yang dianut, khususnya keduanya mengikuti hukum warisan kolonial, hukum adat, dan hukum Islam (Syariah). Mengenai Hukum Syariah, hukum pidana Syariah yang dianut di negara bagian utara Nigeria dan melalui Peraturan Teritorial Syariah di beberapa daerah di Indonesia, khususnya Daerah Aceh yang didasarkan pada Kemerdekaan Luar Biasa, memungkinkan daerah tersebut untuk membuat kontrol teritorial berdasarkan Hukum Islam (Syariah). Selain itu, terdapat kesamaan dalam hal disiplin berdasarkan Hukum Syariah untuk Nigeria dan Indonesia, khususnya keduanya menerapkan hukuman cambuk, tetapi untuk hubungan seksual laki-laki yang dapat ditolak dengan rajam hingga menjalani Hukum Syariah Nigeria. Kedua, terdapat perbedaan dalam dakwaan terhadap individu LGBTQ berdasarkan hukum nasional yang berlaku. Di Nigeria, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum

Article History

Received: Februari 2025

Reviewed: Februari 2025

Published: Februari 2025

Plagiarism Checker No 235

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Pidana, siapa pun yang melakukan hubungan seksual dengan pria lain atau dengan wanita melalui hubungan seks anal dapat dikenai hukuman penjara selama 14 tahun. Di Indonesia, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini, hanya melarang tindakan homoseksual antara orang dewasa dan anak-anak dengan jenis kelamin yang sama. Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023, hubungan seksual homoseksual mengharuskannya dilakukan secara terbuka atau disebarluaskan sebagai konten eksplisit atau dengan kekerasan. Di sisi lain, perilaku homoseksual (antara dua orang dewasa) tanpa paksaan (dengan persetujuan keduanya) tidak dianggap sebagai kejahatan.

Keywords: Tindak Pidana, LGBTQ, Indonesia dan Nigeria

1. PENDAHULUAN

Setiap Akhir-akhir ini, ada peningkatan signifikan dalam penekanan yang diberikan pada pengakuan dan advokasi hak-hak yang berkaitan dengan individu yang mengidentifikasi diri sebagai lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (LGBTQ). Contoh ilustratif mencakup resolusi tentang hak asasi manusia, orientasi seksual, dan identitas gender yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Juni 2011, serta laporan berikutnya yang dikeluarkan oleh Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia pada tahun 2014, yang berfokus pada prevalensi diskriminasi dan kekerasan yang menargetkan individu karena orientasi seksual dan identitas gender mereka.¹ LGBTQ singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transgender, dan questioning atau queer adalah istilah inklusif yang digunakan untuk merujuk pada populasi homoseksual dalam semua bentuknya yang beragam, mereka yang memiliki preferensi homoseksual dan heteroseksual, dan mereka yang identitas gendernya berbeda dari peran gender yang ditentukan secara budaya untuk jenis kelamin kelahiran mereka.²

Sebaliknya, berdasarkan hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Afrobarometer di 33 negara Afrika, terlihat bahwa lebih dari 70 persen individu memiliki kecenderungan negatif terhadap tetangga yang homoseksual. Lebih jauh, perlu dicatat bahwa lebih dari separuh negara di kawasan tersebut telah menerapkan undang-undang yang mengkriminalisasi homoseksualitas.³ Di 31 negara Afrika, keterlibatan dalam perilaku seksual sesama jenis dikenakan sanksi hukum, termasuk Nigeria.⁴ Di Indonesia, berdasarkan survei nasional yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research Consulting yang dilaksanakan pada bulan Maret 2016, September, dan Desember 2019 dengan jumlah responden sebanyak 1.220 orang, sebanyak 87,6% persen merasa terancam oleh LGBT (Saiful Mujani Research Consulting, 2018) selain itu, sebagian besar masyarakat Indonesia sekitar 80% keberatan jika LGBT menjadi tetangganya dan 90% menolak jika LGBT menjadi bupati, gubernur, atau presiden.⁵ Hasil survei juga menunjukkan bahwa 53,3% masyarakat menolak jika keluarganya menjadi.⁶ Berdasarkan estimasi statistik tentang dampak HIV/AIDS terhadap kelompok penting pada tahun 2012, ditemukan bahwa sebanyak 1.095.970 individu melakukan aktivitas seksual dengan laki-laki lain, terlepas dari keberadaan mereka di masyarakat (Indonesia, 2014). Jumlah penduduk LGBT di Indonesia merupakan yang terbesar kelima di dunia, hanya kalah dari Tiongkok, India, Eropa, dan Amerika. Lebih jauh, berdasarkan berbagai lembaga survei independen baik di dalam negeri

¹ Kritz, B. (2021). Direct and Structural Violence against Transgender Populations: A Comparative Legal Study. *Florida Journal of International Law*, 31(2), 2.

² American Psychological Association. (2023). Dictionary APA. <https://dictionary.apa.org/lgbtq>

³ Ananyev, M., & Poyker, M. (2021). Christian missions and anti-gay attitudes in Africa. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 184, 359–374.

⁴ Van Hout, M. C., Kaima, R., Mhango, V., & Mariniello, T. (2022). Moving beyond the politization of same-sex sexuality and leveraging right to health to counter inter-personal sexual violence and HIV in Malawi's prisons. *Forensic Science International: Mind and Law*, 3(July), 100103.

⁵ Amirullah. (2018). Survei SMRC: 87,6 Persen Masyarakat Menilai LGBT Ancaman. *Tempo.Co*.

⁶ Pratiwi, P. S. (2022). Survei: Mayoritas Warga Terancam LGBT. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180125122036-20-271486/survei-mayoritaswarga-terancam-lgbt>

maupun internasional, telah ditetapkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 7,5 juta jiwa yang mengidentifikasi diri sebagai LGBT, yang merupakan sekitar 3% dari total penduduknya yang berjumlah 250 juta jiwa. Sebagai gambaran, dalam suatu kelompok yang terdiri dari 100 orang yang berkumpul di suatu lokasi tertentu, dapat diamati bahwa terdapat 3 orang yang mengidentifikasi diri sebagai lesbian, gay, biseksual, atau transgender.⁷

Kelompok LGBTQ telah menimbulkan kontroversi di masyarakat Indonesia karena dianggap bertentangan dengan agama, kodrat, dan nilai-nilai masyarakat Indonesia yang tidak pernah memperbolehkan tindakan tersebut (Nila Arzaqi, 2018). Orang yang mengaku sebagai LGBTQ berani menunjukkan diri dan mengajak orang lain untuk ikut menjadi bagian dari kelompok LGBTQ. LGBTQ menyimpang dari kodrat dan sifat manusia. Manusia diciptakan menjadi dua jenis untuk berpasangan: laki-laki dan perempuan. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mendukung konsep ini. Menurut Pasal 1 Undang-Undang tersebut, perkawinan hanya dapat dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian, hukum Indonesia melarang pernikahan sesama jenis.⁸ Fenomena LGBTQ tidak terkait dengan hak asasi manusia; bahkan perilaku LGBTQ dapat mengarah pada kejahatan jika dibiarkan begitu saja. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan bahwa 33% tindakan kriminal dikaitkan dengan perilaku LGBTQ.⁹

Kasus Ryan Jombang yang terjadi pada kurun waktu 2006-2008 merupakan kasus pembunuhan berencana dengan cara memutilasi korbannya, yang merupakan sesama kaum LGBT.¹⁰ Yang terbaru adalah Martin Hadi Susanto, oknum pelatih pengibar bendera di sebuah SMK di Muara Enim, Sumatera Selatan, dan Kepala SDN di Banyuasin yang memaksa 13 (tiga belas) siswa SMK untuk melakukan sodomi kepadanya.¹¹ Tindakan kaum LGBT ini sangat memprihatinkan karena masyarakat merasa keamanan dan ketertiban mereka terancam. Ada kemungkinan tindakan kelompok LGBT ini akan menimbulkan keretakan dan kekacauan di suatu negara, yang pada akhirnya akan mengakibatkan hilangnya generasi penerus bangsa.¹² LGBT merupakan perilaku menyimpang, dianggap sebagai tindak pidana karena dapat merugikan masyarakat atau individu secara pribadi. Secara sosiologis, tindak pidana merupakan fenomena sosial dalam pergaulan manusia. Dengan cara yang sama, hukum pidana merupakan cabang hukum yang sarat dengan unsur-unsur nilai seperti asas etika dan moral. Karena kejahatan dianggap asosial oleh masyarakat, hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari aspek moralitas masyarakat.¹³

Hukuman pidana bagi pelanggar LGBTQ telah dipelajari oleh banyak peneliti, termasuk Tara McKay dan Nicole Angotti, yang meneliti berbagai aktor dan wacana antihomoseksual yang muncul dari waktu ke waktu di tiga negara, yaitu Malawi, Nigeria, dan Uganda, yang pemerintahnya berupaya memperluas hukuman pidana bagi orang sesama jenis. Analisis data media berita selama hampir 15 tahun dari Malawi, Nigeria, dan Uganda menunjukkan bagaimana wacana antihomoseksual digunakan dan dibuat bermakna oleh para elit dan aktor sosial lainnya dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang berbeda, yang pada akhirnya menginformasikan jalannya hukuman pidana baru yang khusus untuk sesama jenis.¹⁴ Berikutnya adalah Marie Claire van Hout dan lainnya, yang berfokus pada pemeriksaan perlindungan individu yang dipenjarakan dari kekerasan seksual sesama jenis dan penyakit menular seksual merupakan perhatian penting, terutama di banyak negara Afrika di mana isu-isu ini sering

⁷ Sofwatin, U., Alfiani, D., Nurjanah, N., & ... (2019). LGBT in Legal and Criminology Aspects. *Unnes Law Journal* ..., 9–54.

⁸ Santoso, M. B. (2016). Lgbt Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Share : Social Work Journal*, 6 (2), 220

⁹ Setyawan, D. (2022). Ketua KPAI: 33 Persen Tindakan Kriminal Disumbang Perilaku LGBT. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

¹⁰ Cahaya, A. (2022). Singgung Ryan Jombang, Mahfud MD Buka Motif Kasus Sambo? *Seword.Com*.

¹¹ Satria, E. (2023). Bejat, Pelatih Paskibra di Muara Enim Cabuli 13 Siswa, Pelaku Minta Disodomi. *INews Sumsel*.

¹² Awaludin, A. (2022). Menjaga Moralitas Publik: Kebijakan Kriminal Perilaku Menyimpang (LGBT) dalam RKUHP. *Proceeding of Conference on Law and Social*

¹³ Fajrin, Y. A., Triwijaya, A. F., & Ma'ruf, M. A. (2020). Double track system for criminals against homosexuality background (ideas in criminal law reform). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 11(2), 167–190.

¹⁴ McKay, T., & Angotti, N. (2016). Ready Rhetorics: Political Homophobia and Activist Discourses in Malawi, Nigeria, and Uganda. *Qualitative Sociology*, 39, 397–420.

diabaikan dalam inisiatif pencegahan HIV nasional. Kondisi penjara di Afrika dicirikan oleh kekerasan dan kepadatan penghuni, yang mengakibatkan penyediaan sumber daya penting yang tidak memadai. Akibatnya, kondisi ini membuat individu rentan terhadap pelecehan seksual dan memaksa mereka untuk terlibat dalam aktivitas seksual sebagai sarana untuk bertahan hidup. Prevalensi HIV di fasilitas masyarakat secara signifikan lebih besar dibandingkan dengan yang diamati dalam populasi umum. Makalah ini menyajikan penilaian sosial-hukum tentang kriminalisasi perilaku seksual sesama jenis di Malawi. Penelitian ini menggarisbawahi kurangnya perhatian yang diberikan pada masalah paparan narapidana terhadap kekerasan seksual dalam agenda politik, hukum, hak asasi manusia, dan kesehatan masyarakat/HIV di Malawi.¹⁵

Lebih lanjut Peraturan Daerah Aceh sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh dan penegakannya oleh Mahkamah Syariah Banda Aceh yang berakibat pada kriminalisasi terhadap komunitas LGBT. Mahkamah Syariah Banda Aceh dapat menghukum beberapa tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh kaum LGBT. Qanun Aceh secara tegas menganggap aktivitas lesbian dan gay sebagai tindakan yang dilarang keras dan dapat dihukum. Oleh karena itu, tindakan mereka dianggap sebagai tindakan pidana berdasarkan Qanun Aceh ini.¹⁶

Tulisan ini melanjutkan penelitian sebelumnya, penelitian ini berupaya meninjau hukuman bagi LGBTQ dalam hukum pidana Nigeria dan Indonesia. Hukum pidana Nigeria dipilih sebagai pembanding dengan hukum pidana Indonesia dalam pembahasan artikel ini karena kedua negara tersebut berpenduduk padat, relatif kaya sumber daya, dan beragam budaya, keduanya mengalami kekacauan politik dan perjuangan pemisahan diri di tahun-tahun awal kemerdekaan mereka.¹⁷ Kedua negara tersebut memiliki sistem pemerintahan presidensial dengan masyarakat multietnis dan Islam serta Kristen sebagai agama utama.¹⁸ Sistem hukum di Nigeria dicirikan oleh kombinasi hukum umum Inggris, hukum adat, dan hukum Islam (Syariah) (Komisi Amerika Serikat tentang Kebebasan Beragama Internasional, 2019). Indonesia secara bersamaan menegakkan tiga sistem hukum yang berbeda, termasuk hukum adat, hukum Islam, dan hukum Eropa kontinental. Penerapan hukum Islam di Indonesia dapat dikaitkan dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sedangkan pemanfaatan hukum adat dapat dikaitkan dengan masih berlanjutnya praktik dan pengakuan konstitusional terhadap kelompok adat dan suku bangsa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹⁹ Di Indonesia, kriminalisasi terhadap kelompok LGBTQ masih menimbulkan pro dan kontra meskipun beberapa tindakan mereka telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (Wetboek van Strafrecht).²⁰

¹⁵ Van Hout, M. C., Kaima, R., Mhango, V., & Mariniello, T. (2022). Moving beyond the politization of same-sex sexuality and leveraging right to health to counter inter-personal sexual violence and HIV in Malawi's prisons. *Forensic Science International: Mind and Law*, 3(July), 100103.

¹⁶ Hamdan, M., & Nasution, E. S. (2020). Criminalization toward LGBT community and its implementation through the aceh qanun in Indonesia. *Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology*, 14(3), 1970–1972.

¹⁷ McNicoll, G. (2011). Achievers and Laggards in Demographic Transition: A Comparison of Indonesia and Nigeria. *Population and Development Review*, 37(SUPPL. 1), 191–214.

¹⁸ Rüländ, J., Manea, M.-G., & Born, H. (2013). *The Politics of Military Reform: Experiences from Indonesia and Nigeria* (H. Born (ed.)). Springer US.

¹⁹ Yuliastini, A., Budimansyah, B., & Arabiyah, H. S. (2018). The Legal Politics of Regulation for Lesbian, Lesbian, Gays, Bisexuals and Transgende (LGBT) in Indonesian Law (Discourse Between Punishment and Regulation). *International Journal of Multi Discipline Science (IJMDS)*, 1(2), 137.

²⁰ Hamdan, M., & Nasution, E. S. (2020). Criminalization toward LGBT community and its implementation through the aceh qanun in Indonesia. *Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology*, 14(3), 1970–1972.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktrinal dengan menggunakan pendekatan komparatif.²¹ Penelitian ini membahas dan membandingkan hukuman bagi LGBTQ di Nigeria dan Indonesia. Bahan hukum diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di Nigeria dan Indonesia. Bahan hukum sekunder mencakup pendapat para ahli atau doktrin yang diperoleh dari literatur atau artikel hukum yang terdapat dalam jurnal, prosiding, buku hukum, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.²² Metode pengumpulan data dengan melakukan penelusuran atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian dipilih, diklasifikasikan, dan dianalisis secara preskriptif dengan tujuan untuk mendukung temuan dalam penelitian. Setelah itu, argumen-argumen tersebut digunakan untuk membuat rekomendasi atau penilaian yang dapat digunakan untuk menilai masalah yang diteliti secara hukum.²³

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Sistem Hukum dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penolakan LGBTQ di Indonesia dan Nigeria

Penentangan terhadap homoseksualitas di Afrika berakar pada unsur-unsur agama dan budaya. Dalam konteks agama, perlu dicatat bahwa Islam dan Kristen memberikan dampak yang signifikan terhadap perspektif dan pilihan orang Afrika, sehingga membentuk keyakinan dan tindakan penduduk benua tersebut. Islam, yang menganut keyakinan eksplisit yang menentang homoseksualitas, telah lama hadir dalam sejarah Afrika dan memiliki pengaruh yang cukup besar di berbagai wilayah benua, terutama di wilayah utara, barat, dan timur. Penelitian terkini menunjukkan bahwa Katolik, denominasi Kristen terkemuka yang secara historis dikenal karena penentangannya terhadap homoseksualitas, telah mengalami ekspansi yang signifikan di Afrika, melampaui wilayah lain dalam hal pertumbuhan.²⁴ Persepsi hasrat pria terhadap pria dalam konteks Kristen tampaknya lebih umum dengan konotasi negatif. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru secara umum dipahami secara khusus melarang ketertarikan pria terhadap pria, sementara ketertarikan wanita terhadap wanita dilarang secara eksklusif dalam Perjanjian Baru. Dalam konteks yang sama, langkah-langkah legislatif yang diterapkan selama era kolonial di koloni-koloni Inggris sengaja dimodelkan berdasarkan undang-undang "anti-sodomi" Inggris.²⁵ Sistem hukum Nigeria dicirikan oleh kombinasi hukum umum Inggris, hukum perundang-undangan, hukum adat, dan hukum Islam (Syariah). Tidak ada sistem pengadilan yang seragam yang mencakup seluruh negara. Di setiap negara bagian, terdapat pengadilan konvensional yang mematuhi hukum perundang-undangan dan hukum umum yang berasal dari tradisi hukum Inggris. Selain itu, pengadilan adat dan/atau pengadilan Syariah juga ada. Adanya pluralitas hukum di Nigeria dapat dikaitkan dengan latar belakang agama dan budaya penduduknya yang beragam, serta pengaruh historis kolonialisme. Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan pada tahun 2012, ditemukan bahwa 49,3 persen penduduk Nigeria.

Populasi mengidentifikasi diri sebagai penganut agama Kristen, sementara 48,8 persen mengidentifikasi diri sebagai penganut agama Islam (Komisi Amerika Serikat tentang Kebebasan Beragama Internasional, 2019). Nigeria adalah federasi dari 36 negara bagian dengan wilayah ibu kota federal - Abuja (nigeriagallery, 2022). Nigeria menunjukkan gerakan penginjilan Kristen yang menonjol di wilayah selatannya, di samping dukungan substansial terhadap hukum Islam di wilayah utara. Kedua faksi ini, meskipun berbeda dalam orientasi keagamaan mereka,

²¹ Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum Edisi Revisi (Revisi). Kencana.

²² Dewata, M. F. N., & Yulianto, A. (2007). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

²³ *Ibid.*

²⁴ Onapajo, H., & Isike, C. (2016). The Global Politics of Gay Rights: The Straining Relations between the West and Africa. *Journal of Global Analysis*, 6(1), 21–45.

²⁵ Ananyev, M., & Poyker, M. (2021). Christian missions and anti-gay attitudes in Africa. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 184, 359–374.

memiliki pendirian yang sama terhadap homoseksualitas.²⁶ Penerapan Undang-Undang KUHP Nigeria bergantung pada ketentuan yang diuraikan dalam Undang-Undang Ketentuan Federal KUHP (Negara Bagian Utara). Sejak tahun 1999, KUHP Syariah dan KUHP telah diberlakukan kembali di total dua belas negara bagian yang terletak di wilayah utara. Penerapan sistem hukum Eropa kontinental di Indonesia dapat dikaitkan dengan dua alasan utama. Pertama, hal ini berakar pada konteks sejarah penjajahan Belanda, di mana hukum Belanda, yang berdasarkan asas keselarasan, diterapkan di Indonesia. Kedua, landasan konstitusional untuk penerapan ini dapat ditemukan dalam Pasal II Peraturan Peralihan, yang mengiringi berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini mengatur kelangsungan lembaga dan peraturan yang ada sampai dengan undang-undang baru diperkenalkan.

Perilaku seksual dan identitas gender telah dikenal di nusantara sejak lama; Identitas homoseksual baru muncul di kota-kota besar pada awal abad ke-20, berdasarkan laporan diskusi dialog komunitas LGBT Nasional Indonesia tahun 2016. Pada akhir tahun 1960-an, gerakan LGBT mulai berkembang melalui upaya-upaya terkoordinasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok perempuan transgender, yang biasa disebut waria.²⁷ Pembentukan organisasi wadam pertama, yang dikenal sebagai Ikatan Wadam Jakarta (HIWAD), didorong oleh rasa telah memperoleh "penerimaan" pemerintah. Sebaliknya, upaya pemerintah juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mengidentifikasi dan melokalisasi pelaku LGBT di ibu kota. Pandangan ini juga dikemukakan Profesor Didin Hafidhuddin dalam opininya di *Republika* yang menuliskan, "Sebelum era globalisasi dan teknologi informasi menyebar ke seluruh dunia, tidak pernah terbayangkan bahwa LGBT akan berkembang di negara kita yang mayoritas beragama Islam".²⁸

Homoseksualitas dipandang sebagai pelanggaran serius dalam Hukum Pidana Islam karena dianggap bertentangan dengan norma agama dan moral, serta sunnatullah dan kodrat manusia. Individu yang melakukan aktivitas seksual sesama jenis dapat menghadapi konsekuensi hukum yang signifikan, termasuk kemungkinan menerima bentuk hukuman yang paling berat, yaitu hukuman mati.²⁹

Aceh, sebagai salah satu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki keistimewaan dan otonomi tersendiri. Salah satu hak prerogatif tersebut adalah kewenangan untuk menegakkan syariat Islam dengan fokus pada penegakan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal ini dicontohkan melalui penerapan Hukum Jinayat, salah satu komponen syariat Islam yang berlaku di Provinsi Aceh.

3.2. Perumusan Ketentuan Hukuman Pidana terhadap LGBTQ di Nigeria dan Indonesia

Nigeria, Malawi, dan Uganda adalah tiga negara Afrika yang telah diamati mengadopsi undang-undang regresif yang secara khusus ditujukan terhadap homoseksualitas, sebagaimana ditunjukkan oleh bahasa yang ditemukan dalam data media berita yang mencakup rentang tahun 2000 hingga 2014.³⁰ Hukuman pidana atas perilaku homoseksual diatur dalam Bab 21 Undang-Undang KUHP Nigeria sebagai bagian dari Pelanggaran terhadap Kesusilaan dalam Pasal 214 mengenai pelanggaran tidak wajar dan Pasal 215 mengenai percobaan melakukan pelanggaran tidak wajar (Undang-Undang KUHP Nigeria, t.t.). Penerjemahan bebas dari kedua pasal tersebut dikriminalisasi sebagai kejahatan dan dihukum dengan penjara selama 14 tahun bagi siapa saja yang melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis atau dengan binatang atau membiarkan seorang pria melakukan hubungan seksual dengan pria lain atau dengan seorang wanita melalui hubungan seks anal, sedangkan percobaan kejahatan tersebut dihukum

²⁶ Ewoker, C. (2017). *Living in Fear*

²⁷ Hasan Zaini. (2016). LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Hasan Zaini. *Jurnal Ilmiah Syari'Ah*, 15(01), 65–73.

²⁸ Andina, E. (2016). Faktor Psikososial dalam Interaksi Masyarakat dengan Gerakan LGBT di Indonesia. *Aspirasi*, 7(2), 173–185.

²⁹ Harahap, R. D. (2016). LGBT DI INDONESIA : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah. *Al-Ahkam*, 26(2), 223

³⁰ Mckay, T., & Angotti, N. (2016). Ready Rhetorics: Political Homophobia and Activist Discourses in Malawi, Nigeria, and Uganda. *Qualitative Sociology*, 39, 397–420.

sebagai percobaan dan dihukum dengan penjara selama 7 tahun. Lebih jauh, Undang-Undang Larangan Pernikahan Sesama Jenis di Nigeria tahun 2014 memiliki ketentuan yang memberikan hukuman kepada siapa pun yang mengadvokasi orientasi seksual sesama jenis. Sebelum memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), yang baru akan berlaku efektif pada tahun 2026, pengaturan mengenai perilaku seksual sesama jenis tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama, yang masih berlaku (KUHP). KUHP tidak memiliki ketentuan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan komunitas LGBT, sehingga menghalangi kemampuannya untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada individu berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender mereka.³¹

Dalam KUHP, ada Pasal 292, tetapi pasal ini hanya menyebutkan tindakan seksual sesama jenis atau sejenisnya yang dilakukan terhadap anak di bawah umur.³² Pasal ini mengandung kelemahan karena hanya melarang perbuatan homoseksual antara orang dewasa dengan anak yang berjenis kelamin sama. Misalnya, seorang laki-laki dewasa dengan seorang laki-laki berusia 15 tahun. Dengan kata lain, perbuatan dua orang laki-laki dewasa atau lebih tidak dapat dituntut secara pidana, dan pelakunya juga tidak dapat dihukum jika "korbannya" adalah orang dewasa sedangkan pelakunya masih anak-anak.³³ Dalam hal ini, perilaku homoseksual (antara 2 orang dewasa) tidak dianggap sebagai tindak pidana dalam KUHP.³⁴

Sejauh pengamatan penulis dalam KUHP 2023, terdapat satu pasal mengenai hubungan sesama jenis yaitu pada Pasal 414 tentang percabulan yang berbunyi: *“Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sesama jenis: a. di muka umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III; b. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau c. yang dimuat sebagai konten pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”* Dengan demikian percabulan sesama jenis mengharuskan dilakukan di muka umum atau dimuat sebagai konten pornografi atau dengan kekerasan. Sebaliknya, perilaku homoseksual (antara 2 orang dewasa) tanpa paksaan (dengan konsensus antara keduanya) tidak dianggap sebagai kejahatan dalam KUHP 2023.

	Hukum Pidana	KUHP	Hukum Pidana Nigeria
Pasal	Pasal 292	Pasal 414	Pasal 214
Pelanggaran Pidana	“Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur yang berjenis kelamin sama”	“Perbuatan cabul yang dilakukan oleh setiap orang terhadap orang lain (sesama jenis) baik di muka umum maupun secara paksa atau dipublikasikan sebagai konten pornografi”	“Setiap orang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis atau dengan binatang atau membiarkan seorang laki-laki melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain atau dengan perempuan melalui anus”
Hukuman Pidana	Hukuman 5 tahun penjara	Hukuman penjara 18 bulan sampai 9 tahun	Hukuman penjara 14 tahun

³¹ Yuliastini, A., Budimansyah, B., & Arabiyah, H. S. (2018). The Legal Politics of Regulation for Lesbian, Lesbian, Gays, Bisexuals and Transgende (LGBT) in Indonesian Law (Discourse Between Punishment and Regulation). *International Journal of Multi Discipline Science (IJMDS)*, 1(2), 137

³² Nila Arzaqi. (2018). Kebijakan Hukum Pidana dalam upaya menanggulangi LGBT berbasis Pancasila. *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4), 182–192

³³ Kamalludin, I., Rahma, H., Sari, A. A., & Pujiyono, P. (2018). Politik Hukum Dalam Kebijakan Hukum Pidana LGBT. *Jurnal Cita Hukum*, 6(2), 317–342.

³⁴ Arivia, G., & Boangmanalu, A. G. (2015). When the State is Absent: A Study of LGBT Community in Jakarta. *Jurnal Perempuan*, 20(4), 367–376.

Di sisi lain, hukum nasional Indonesia dinilai masih memberikan pembatasan terhadap kaum LGBT, termasuk dalam bidang hukum keluarga; perkawinan hanya dibatasi pada pasangan beda jenis kelamin (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1), dan pasangan sejenis secara tegas dilarang untuk mengangkat anak (Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 13 Huruf (f)). Selain itu, terdapat revisi gender dalam kartu tanda penduduk laki-laki dan perempuan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 60 dan 64).³⁵ Lebih jauh, beberapa peraturan daerah mengkriminalisasi seseorang yang diidentifikasi sebagai LGBT: Peraturan Daerah tentang Pemberantasan Kejahatan (Nomor 13 Tahun 2002) di Sumatera Selatan. Peraturan Daerah ini melarang hubungan sesama jenis dan seks anal oleh laki-laki sebagai tindakan asusila, bersama dengan pelacuran, perjudian, perzinahan, dan konsumsi minuman keras; Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum (Nomor 10 Tahun 2007) di Banjar, Kalimantan Selatan. Peraturan tersebut mendefinisikan "pelacur" dan homoseksual; Peraturan Daerah tentang Pembinaan Moral Sosial Berdasarkan Ajaran Islam dan Norma Sosial Masyarakat (Nomor 12 Tahun 2004) di Tasikmalaya, Jawa Barat. Peraturan yang melarang perzinahan dan pelacuran, baik heteroseksual maupun homoseksual; Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penegakan Hukum Penyakit Sosial (Nomor 9 Tahun 2010) di Padang Panjang, Sumatera Barat. Definisi yang diberikan secara eksplisit menggambarkan parameter kemitraan "homoseksual dan lesbian", memberlakukan pembatasan terhadap keberadaan hubungan tersebut, dan melarang siapa pun untuk terlibat dalam atau meminta partisipasi dalam hubungan gay atau lesbian, tanpa memandang kompensasi finansial.

Dalam peraturan yang dikenal sebagai Qanun tentang Hukum Jinayah (hukum pidana), diatur bahwa hubungan sesama jenis antara laki-laki disebut *liwath* sedangkan hubungan sesama jenis antara wanita disebut *musahaqah*. Pada tahun 2021, 2 terpidana kasus homoseksual di Banda Aceh dijatuhi hukuman cambuk 80 kali di depan umum.³⁶ Sedangkan di Nigeria, melalui hukum pidana Syariah yang diadopsi di negara bagian utara tersebut, sodomi dan/atau hubungan seks anal dapat dihukum mati dengan dirajam atau dicambuk di depan umum. Namun, putusan bersalah jarang diperoleh karena kriteria ketat yang berkaitan dengan pembuktian dan kehadiran saksi. Pada tahun 2014, sejumlah kasus hukum yang diadili oleh pengadilan Syariah yang berlokasi di negara bagian Bauchi mengakibatkan dijatuhkannya hukuman fisik berupa cambuk di depan umum kepada mereka yang dianggap.³⁷ Hubungan sesama jenis antara laki-laki disebut dengan istilah sodomi/liwat sebagaimana diatur dalam Pasal 129 dan 130, sedangkan hubungan sesama jenis antara perempuan disebut dengan istilah lesbianisme/sihaq sebagaimana diatur dalam Pasal 133 dan 134.³⁸

	Hukum Jinayah tentang Qanun	Hukum Pidana Syariah Nigeria
Berlaku	Provinsi Aceh	12 Negara Bagian Nigeria Utara
Pasal yang dikenakan, pelanggaran pidana dan hukuman	<i>Pasal 63</i> “(persetubuhan dengan laki-laki) diancam dengan pidana cambuk paling lama 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau pidana penjara paling lama 100 (seratus) bulan.”	<i>Pasal 129</i> “(sodomi/liwath) diancam dengan pidana rajam sampai mati; suami yang bersetubuh dengan istrinya melalui anus diancam dengan pidana cambuk paling banyak 50 (lima puluh) kali.”
	<i>Pasal 64</i>	<i>Pasal 131</i>

³⁵ Badgett, M., Hasenbush, A., & Luhur, W. (2017). LGBT Exclusion in Indonesia and Its Economic Effects. In Williamsinstitute.Law.Ucla.Edu.

³⁶ Mustafa, T. (2021). Pasangan Homo Dicambuk 80 Kali di Aceh, Rotan Algojo Patah.

³⁷ Manchin, G., Perkins, T., Bauer, G., Carr, J. W., Davie, F. A., Singhsinsuk, E. D., Street, N. C., & Suite, A. (2021). FACTSHEET SHARI ' A AND LGBTI PERSONS.

³⁸ Ostien, P. (2007). Sharia Implementation in Northern Nigeria. Spectrum Books Limited.

“(musahaqah/hubungan sesama jenis) diancam dengan pidana cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau pidana penjara paling lama 100 (seratus) bulan.”

“(lesbianisme/sihaq) diancam dengan pidana cambuk paling lama 50 (lima puluh) kali dan dapat ditambah dengan pidana penjara paling lama 6 bulan.”

Perumusan ketentuan hukuman pidana terhadap LGBTQ di Nigeria dan Indonesia menunjukkan perbedaan pendekatan hukum yang dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, dan politik di masing-masing negara. Meskipun keduanya memiliki kecenderungan untuk menekan komunitas LGBTQ, Nigeria menerapkan kriminalisasi secara tegas di tingkat nasional, sedangkan Indonesia mengatur ketentuan yang lebih bervariasi di tingkat daerah dengan pendekatan tidak langsung melalui berbagai regulasi.

Di Nigeria, hukum pidana secara eksplisit melarang hubungan sesama jenis dan menetapkan hukuman berat bagi individu LGBTQ. Undang-undang utama yang mengatur kriminalisasi LGBTQ adalah Same-Sex Marriage (Prohibition) Act 2014, yang melarang pernikahan dan hubungan homoseksual serta segala bentuk advokasi terhadap hak LGBTQ. Berdasarkan hukum pidana federal Nigeria, hubungan sesama jenis dapat dihukum hingga 14 tahun penjara. Selain itu, di 12 negara bagian di utara Nigeria yang menerapkan hukum syariah, hukuman terhadap homoseksualitas jauh lebih berat, yaitu rajam hingga mati bagi pria dan hukuman cambuk serta penjara bagi wanita. Tidak hanya individu yang terlibat dalam hubungan sesama jenis yang dihukum, tetapi juga pihak yang mendukung atau memfasilitasi komunitas LGBTQ dapat dikenakan sanksi hukum. Regulasi ini menunjukkan pendekatan yang sangat ketat dan represif terhadap keberadaan LGBTQ di Nigeria, yang diperkuat oleh norma sosial dan keagamaan yang kuat dalam masyarakat.

Sementara itu, Indonesia tidak memiliki undang-undang nasional yang secara eksplisit mengkriminalkan LGBTQ, tetapi terdapat berbagai peraturan daerah serta undang-undang lain yang dapat digunakan untuk menekan komunitas ini. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ada pasal yang secara khusus mengatur atau melarang hubungan sesama jenis. Namun, beberapa ketentuan terkait kesusilaan sering kali digunakan untuk menjerat individu LGBTQ, terutama dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur atau dianggap sebagai tindakan cabul. Di tingkat daerah, terutama di Aceh, yang menerapkan hukum syariah berdasarkan Qanun Jinayat, individu yang melakukan hubungan sesama jenis dapat dikenai hukuman cambuk hingga 100 kali atau hukuman penjara. Selain itu, beberapa daerah lain memiliki peraturan daerah (Perda) yang membatasi hak-hak LGBTQ dengan dalih menjaga norma kesusilaan dan ketertiban umum.³⁹

Di Indonesia, meskipun tidak ada larangan eksplisit terhadap LGBTQ, berbagai undang-undang lain sering digunakan untuk menekan komunitas ini. Misalnya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sering dipakai untuk menindak aktivis LGBTQ dengan tuduhan menyebarkan "konten asusila" atau "melanggar norma kesusilaan." Selain itu, dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru, terdapat pasal-pasal tentang kesusilaan dan kohabitasi yang berpotensi digunakan untuk menindak komunitas LGBTQ.

Dengan demikian, perumusan ketentuan hukum pidana terhadap LGBTQ di Nigeria dan Indonesia memiliki perbedaan mendasar dalam pendekatan dan implementasi. Nigeria secara eksplisit mengkriminalkan hubungan sesama jenis dengan hukuman yang sangat berat, termasuk hukuman mati di beberapa wilayah. Sementara itu, Indonesia menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dengan menggunakan berbagai regulasi daerah dan hukum lain yang dapat digunakan untuk membatasi keberadaan LGBTQ. Kedua negara menunjukkan bagaimana faktor

³⁹ Harahap, R. D. (2016). LGBT DI INDONESIA : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maṣlaḥah. Al-Ahkam, 26(2), 223

sosial, budaya, dan agama memengaruhi perumusan kebijakan hukum yang membatasi hak-hak LGBTQ dalam masyarakat masing-masing.

4. PENUTUPAN

Pertama, terdapat kesamaan dalam hal perspektif masyarakat kedua negara yang secara umum memandang LGBTQ sebagai ancaman; tidak dapat menerima LGBTQ sebagai pemimpin, tetangga, dan anggota keluarga. Kemudian kesamaan dalam sistem hukum yang dianut yaitu sama-sama menganut hukum warisan kolonial, hukum adat, dan hukum Islam (Syariah). Hukum Kolonial Inggris untuk Nigeria yang saat itu diatur melalui Undang-Undang Hukum Pidana Nigeria, dan Hukum Kolonial Belanda untuk Indonesia diatur dalam KUHP yang saat ini sedang direformasi menjadi KUHP melalui KUHP 2023. Terkait hukum Syariah melalui hukum pidana Syariah yang dianut di negara bagian utara Nigeria dan melalui Peraturan Daerah Syariah di sebagian wilayah Indonesia, yaitu Provinsi Aceh yang berdasarkan Otonomi Khusus, memungkinkan provinsi tersebut membentuk peraturan daerah berdasarkan Hukum Islam (Syariah). Lebih jauh, terdapat kesamaan dalam hal hukuman berdasarkan Syariah di Nigeria dan Indonesia: keduanya menerapkan hukuman cambuk, kecuali untuk hubungan seksual laki-laki yang dapat dihukum dengan rajam sampai mati berdasarkan Hukuman Syariah Nigeria.

Kedua, terdapat perbedaan dalam penuntutan terhadap orang LGBTQ berdasarkan hukum nasional yang berlaku. Di Nigeria, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setiap orang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis atau dengan hewan atau membiarkan seorang pria melakukan hubungan seksual dengan pria lain atau dengan seorang wanita melalui hubungan seks anal dipidana dengan pidana penjara selama 14 tahun. Percobaan kejahatan tersebut dipidana dengan pidana penjara selama 7 tahun. Lebih lanjut, Undang-Undang Larangan Pernikahan Sesama Jenis di Nigeria memiliki klausul yang memberikan hukuman kepada siapa saja yang menganjurkan orientasi seksual sesama jenis. Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini hanya melarang tindakan homoseksual antara orang dewasa dan anak yang berjenis kelamin sama. Dengan kata lain, tindakan dua orang pria dewasa atau lebih tidak dapat dituntut secara hukum pidana, dan pelakunya tidak dapat dihukum, termasuk jika "korban" adalah orang dewasa sedangkan pelakunya masih anak-anak. Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023, percabulan sesama jenis mengharuskannya dilakukan di depan umum atau dipublikasikan sebagai konten pornografi atau dengan kekerasan. Sebaliknya, perilaku homoseksual (antara 2 orang dewasa) tanpa paksaan (dengan konsensus antara keduanya) tidak dianggap sebagai kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananyev, M., & Poyker, M. (2021). Christian missions and anti-gay attitudes in Africa. *Journal of Economic Behavior & Organization*
- Andina, E. (2016). Faktor Psikososial dalam Interaksi Masyarakat dengan Gerakan LGBT di Indonesia. *Aspirasi*
- Arivia, G., & Boangmanalu, A. G. (2015). When the State is Absent: A Study of LGBT Community in Jakarta. *Jurnal Perempuan*
- Awaludin, A. (2022). Menjaga Moralitas Publik: Kebijakan Kriminal Perilaku Menyimpang (LGBT) dalam RKUHP. *Proceeding of Conference on Law and Social*
- Badgett, M., Hasenbush, A., & Luhur, W. (2017). LGBT Exclusion in Indonesia and Its Economic Effects
- Cahaya, A. (2022). Singgung Ryan Jombang, Mahfud MD Buka Motif Kasus Sambo? *Seword.Com*
- Dewata, M. F. N., & Yulianto, A. (2007). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Fajrin, Y. A., Triwijaya, A. F., & Ma'ruf, M. A. (2020). Double track system for criminals against homosexuality background (ideas in criminal law reform). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*

- Hamdan, M., & Nasution, E. S. (2020). Criminalization toward LGBT community and its implementation through the aceh qanun in Indonesia.
- Harahap, R. D. (2016). LGBT DI INDONESIA : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maṣlahah. Al-Ahkam
- Hasan Zaini. (2016). LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Hasan Zaini. Jurnal Ilmiah Syari'Ah Indonesia, K. K. R. (2014). Estimasi Jumlah Populasi Kunci Terdampak HIV Tahun 2012.
- Kamalludin, I., Rahma, H., Sari, A. A., & Pujiyono, P. (2018). Politik Hukum Dalam Kebijakan Hukum Pidana LGBT. Jurnal Cita Hukum
- Kritz, B. (2021). Direct and Structural Violence against Transgender Populations: A Comparative Legal Study. Florida Journal of International Law
- Manchin, G., Perkins, T., Bauer, G., Carr, J. W., Davie, F. A., Singhsinsuk, E. D., Street, N. C., & Suite, A. (2021). FACTSHEET SHARI ' A AND LGBTI PERSONS
- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum Edisi Revisi (Revisi). Kencana.
- Mckay, T., & Angotti, N. (2016). Ready Rhetorics: Political Homophobia and Activist Discourses in Malawi, Nigeria, and Uganda. Qualitative Siciology
- McNicoll, G. (2011). Achievers and Laggards in Demographic Transition: A Comparison of Indonesia and Nigeria. Population and Development Review,
- Mustafa, T. (2021). Pasangan Homo Dicambuk 80 Kali di Aceh, Rotan Algojo Patah
- Nila Arzaqi. (2018). Kebijakan Hukum Pidana dalam upaya menanggulangi LGBT berbasis Pancasila. Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum
- Onapajo, H., & Isike, C. (2016). The Global Politics of Gay Rights: The Straining Relations between the West and Africa. Journal of Global Analysis
- Rüland, J., Manea, M.-G., & Born, H. (2013). The Politics of Military Reform: Experiences from Indonesia and Nigeria (H. Born (ed.)). Springer US.
- Saiful Mujani Research Conculting. (2018). Mayoritas Publik Menilai LGBT Punya Hak Hidup di Indonesia.
- Santoso, M. B. (2016). Lgbt Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Share : Social Work Journal
- Satria, E. (2023). Bejat, Pelatih Paskibra di Muara Enim Cabuli 13 Siswa, Pelaku Minta Disodomi.
- Setyawan, D. (2022). Ketua KPAI: 33 Persen Tindakan Kriminal Disumbang Perilaku LGBT
- Sofwatin, U., Alfiani, D., Nurjanah, N., & ... (2019). LGBT in Legal and Criminology Aspects. Unnes Law Journal
- United States Commission On International Religious Freedom. (2019). Shariah Criminal Law In Northern Nigeria.
- Van Hout, M. C., Kaima, R., Mhango, V., & Mariniello, T. (2022). Moving beyond the politization of same-sex sexuality and leveraging right to health to counter inter-personal sexual violence and HIV in Malawi's prisons. Forensic Science International: Mind and Law, 3(July),
- Yuliastini, A., Budimansyah, B., & Arabiyah, H. S. (2018). The Legal Politics of Regulation for Lesbian, Lesbian, Gays, Bisexuals and Transgende (LGBT) in Indonesian Law (Discourse Between Punishment and Regulation). International Journal of Multi Discipline Science (IJMDS),